



PKS

**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024**

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,

E-mail: phpu.pks.2024@gmail.com

HP. 0812-6791-240

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Provinsi: JAWA BARAT

DPRD Kota Depok

Daerah Pemilihan 5

NOMOR PERKARA:

100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Pemohon:

**Partai Persatuan Pembangunan
(PPP)**



PKS

**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

*MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,
E-mail: phpu.pks.2024@gmail.com
HP. 0812-6791-240*

=====

Jakarta, 06 Mei 2024

**Hal : KETERANGAN PIHAK TERKAIT (Partai Keadilan Sejahtera – PKS)
Terhadap Perkara Nomor 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan
(PPP)**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- a. Nama : **AHMAD SYAIKHU**
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 23 Januari 1965
NIK : 3275082301650007
Jabatan : Presiden Dewan Pengurus Pusat
Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor
82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
Nomor Telepon : 0812-6791-240
Email : phpu.pks.2024@gmail.com
- b. Nama : **ABOE BAKAR**
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 15 Oktober 1964
NIK : 3276021516040006
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat
Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor
82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
Nomor Telepon : 0812-6791-240
Email : phpu.pks.2024@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Daerah Pemilihan sebagai berikut:

PROVINSI JAWA BARAT
DPRD Kota Depok Daerah Pemilihan 5

Berdasarkan:

1. Surat Kuasa Khusus Nomor 642.25/SK/DPP-PKS/2024 tanggal 24 April 2024; dan
2. Surat Kuasa Khusus Nomor 642.25.1/SK/DPP-PKS/2024 tanggal 24 April 2024;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

NAMA	NIA
1. Zainudin Paru, S.H., M.H.	NIA. 08.10610
2. Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.	NIA. 13.00202
3. Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.	NIA. 03.10164
4. Ruli Margianto, S.H., M.H.	NIA. 18.03624
5. Anggi Aribowo, S.H., M.H.	NIA. 15.00961
6. Anatomi Muliawan, S.H., LL.M.	NIA. 00.10220
7. Anton Hariyadi, S.H., M.H.	NIA. 19.01478
8. Aristya Kusuma Dewi, S.H.	NIA. 07.10209
9. Arah Madani, S.H.	NIA. 15.03859
10. Arif Bayu Praminto, S.H.	NIA. 19.02367
11. Basrizal, S.H., M.H.	NIA. 07.11109
12. Busyraa, S.H.	NIA. 15.02401
13. Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.	NIA. 10.00425
14. Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn.	NIA. 99.10528
15. Edy Sugiarto, S.H., M.H.	NIA. 02.10010
16. Faudjan Muslim, S.H.	NIA. 07.10361
17. Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si,	NIA. 16.05475
18. Hoirullah, S.Sy., M.H.	NIA. 17.01163
19. Ismail Ngganggon, S.H.	NIA. 10.00704
20. Ismu Harkamil, S.H., M.H.	NIA. 08.10393

21. Joko F. Prabowo, S.H., M.Kn.	NIA. 16.00888
22. Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H.	NIA. 13.01519
23. Unggul Wibawa W., AK, S.H., M.H.	NIA. 23.23.31849
24. R. Hikmat Prihadi, S.H.	NIA. 97.10090
25. Fahmi Ali Ramdhani, S.H., M.H.	NIA. 14.01200
26. Jerry Handriansyah, S.H.	NIA. 17.01087
27. Nining Cahyaningsih, S.H.	NIA. 15.01621
28. Sulton Muslim Haqqi, S.H.	NIA. 013-09520/ADV-KAI//2020
29. Watmawati, S.H.	NIA. 02.11752
30. Nodi Putrado, S.H.	NIA. 20.02249
31. Achmad Fatoni, S.H.	NIA. 22.10.12.3258

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 Partai Keadilan Sejahtera, yang berkantor di : *MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia HP: 0812-6791-240, e-mail : phpu.pks.2024@gmail.com*, bertindak untuk dan atas kepentingan Para Pemberi Kuasa, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk kepentingan hukum Partai Keadilan Sejahtera sebagai **PIHAK TERKAIT** dalam Perkara PPHU Nomor 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

d

1. Adanya Ketidakjelasan Atau Ketidak-Konsistenan Dalil-Dalil Permohonan Pemohon

Bahwa alasan-alasan dalam permohonan Pemohon sebagaimana tercantum pada halaman 22 angka 1, Pemohon mengklaim telah terjadi pengurangan suara atau penggelembungan suara antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di 2 kecamatan yaitu **Cilodong dan Tapos**, terdapat 1.500 (seribu lima ratus) suara berpindah ke Partai PKS, sedangkan pada dalil angka 2 (dua) yang berbunyi:

*“bahwa perpindahan suara dari partai PPP berpindah ke **Partai Gerindra** (penggelembungan suara) di Kecamatan Cilodong sebesar 698”. Kemudian pada dalil angka 3 (tiga) berbunyi “bahwa perpindahan suara dari partai PPP berpindah ke **Partai Gerindra** (penggelembungan suara) di Kecamatan Tapos sebesar 802”,*

namun Pemohon tidak menjelaskan secara jelas bagaimana terjadinya perpindahan suara (penggelembungan suara) tersebut ke Partai PKS, termasuk juga perpindahan dari Partai PPP ke Partai Gerindra Dengan demikian permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur;

2. Dalil Permohonan Tidak Terdapat Dalam Posita Tetapi Ada Dalam Petitum

Bahwa Pemohon di dalam Petitumnya menyatakan terdapat selisih suara antara PKS dan PPP akan tetapi di dalam Positanya, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan atau tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai bagaimana terjadinya selisih suara sebesar 1.500 suara tersebut. Pemohon di dalam positanya tidak menjelaskan atau menguraikan di mana atau di TPS mana saja dan di Kelurahan mana telah terjadi atau terdapat perbedaan hasil perolehan suara menurut Pemohon dan menurut Termohon, akan tetapi di dalam Petitumnya Pemohon tiba-tiba mengklaim bahwa terdapat selisih suara sebanyak 1.500 suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Padahal sebelumnya di dalam Positanya tidak ada uraian secara jelas tentang terjadinya selisih suara tersebut, dengan demikian Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan hukum acara atau tata cara beracara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 11 ayat 2 huruf b angka 4 PMK no.2 Tahun 2023).

3. Adanya Ketidaksesuaian Data Perolehan Suara Yang Disandingkan Oleh Pemohon Sebagai Dalil Permohonannya

Bahwa dalam permohonannya Pemohon telah menyandingkan data perolehan suara menurut versi Termohon pada halaman 20 berupa perolehan suara partai politik sedangkan data penyandingan yang disajikan oleh Pemohon adalah berupa data perolehan suara caleg menurut versi Pemohon. Seharusnya data yang disandingkan oleh Pemohon adalah data perolehan suara partai. Selain itu dalil permohonan Pemohon tidak menyebutkan alat bukti surat yang terkait langsung dengan objek perkara yang dimohonkan kepada Mahkamah dengan tidak mencantumkan alat bukti pendukung yang ditandai dengan penomoran alat bukti, sehingga permohonan Pemohon menjadi kabur atau tidak jelas. Oleh sebab itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Adanya Ketidaksesuaian Posita Dan Petitum

Bahwa Pemohon di dalam Positanya mendalilkan besarnya perolehan suara DPRD Kota Depok Daerah Pemilihan Depok 5, dan Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon yang meliputi 2 Kecamatan Tapos dan Cilodong, Kota Depok, namun hal ini bertolak belakang dengan Petitum yang dibuat oleh Pemohon yang mana Permohonan Pemohon dalam petitum angka 4, Pemohon meminta menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon calon anggota DPRD Kota Depok sepanjang di daerah Pemilihan Kota Depok 5 akan tetapi di dalam Positanya Pemohon sama sekali tidak menyandingkan hasil perolehan suara lebih spesifik mana hasil perolehan suara menurut versi Pemohon dan mana yang hasil perolehan suara menurut versi Termohon. Oleh karenanya Permohonan Pemohon sepanjang Dapil 5 Kota Depok harus dinyatakan tidak dapat diterima atau menyatakan Eksepsi Pihak Terkait dapat

diterima, karena permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara atau tata cara beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 11 ayat 2 huruf b angka 4 PMK nomor 2 Tahun 2023).

5. Pemohon Tidak Menguraikan Secara Jelas Mengenai Kesalahan Penghitungan Suara Yang Ditetapkan Oleh Termohon Dan Hasil Penghitungan Yang Benar Menurut Pemohon Namun Hanya Mencantumkan Tabel Persandingan Perolehan Suara Tanpa Adanya Penjelasan

Bahwa Pemohon sudah salah dalam menyusun Permohonannya karena dalil Permohonan yang dibuat dan disusun Pemohon khususnya mengenai permohonan Pembatalan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pukul 22.19 WIB untuk Pemilihan DPRD Kota Depok sepanjang Dapil Kota Depok 5, yang mana dalam surat Permohonannya terdapat dalam halaman 19 sampai dengan 22 dikarenakan Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan gamblang mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, melainkan hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara tanpa adanya penjelasan.

Oleh sebab itu Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan Hukum acara atau tata cara beracara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 11 ayat 2 huruf b angka 4 PMK no.2 Tahun 2023).

6. Dalam Perbaikan Permohonan Tanggal 26 Maret 2024, Pemohon Mengubah Seluruh Dalil Posita Dan Petitum

Pemohon dalam perbaikan Permohonannya telah mengubah Pokok Gugatan termasuk juga mengubah Petitum yang sifatnya materil, dengan demikian Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II.DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa menurut Pihak Terkait perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Depok 5 adalah sebanyak 54.251 (lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh satu) suara berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL D.HASIL KABKO-DPR dan memperoleh 3 (tiga) kursi pada DPRD Kota Depok; (Bukti PT-4), sebagaimana Tabel di bawah ini :

No Urut Partai	PARPOL	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	21.606
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	39.719
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	19.725
4	Partai Golongan Karya	30.062
5	Partai NasDem	10.744
6	Partai Buruh	3.685
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.406
8	Partai Keadilan Sejahtera	54.251
9	Partai Kebangkitan Nusantara	701
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1.238
11	Partai Garda Republik Indonesia	0

No Urut Partai	PARPOL	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	12.854
13	Partai Bulan Bintang	298
14	Partai Demokrat	13.318
15	Partai Solidaritas Indonesia	10.007
16	Partai Perindo	2.715
17	Partai Persatuan Pembangunan	9.226
24	Partai Ummat	2.223

2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan Pemohon karena dalil-dalil Permohonan tersebut tidak sesuai dengan Hukum Acara /Tata beracara dalam perkara Perselisihan hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK No. 2 Tahun 2023), dikarenakan dalil Permohonan Pemohon tidak menjelaskan atau tidak menguraikan secara rinci baik itu mengenai persandingan perolehan suara menurut versi Pemohon dan Termohon juga suara Pihak Terkait, tidak pula menjelaskan secara rinci mengenai kehilangan suaranya, tidak dijelaskan di TPS berapa saja, Kelurahan mana saja kehilangan suara tersebut terjadi oleh sebab itu Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Hukum Acara/Tata cara beracara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 11 ayat 2 huruf b angka 4 PMK No.2 Tahun 2023);

4. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil permohonan Pemohon pada halaman 22 angka 1, dikarenakan faktanya berdasarkan data D.Hasil Kecamatan Cilodong dan Kecamatan Tapos tidak pernah terjadi penggelembungan atau pengurangan suara yang terjadi di 2 kecamatan yaitu Cilodong dan Tapos dari suara partai PPP ke Partai PKS (Bukti PT-5 dan Bukti PT-6) dan tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon atau catatan kejadian khusus yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil permohonan Pemohon pada halaman 22 angka 2 karena fakta nya tidak pernah terjadi penggelembungan suara atau perpindahan suara baik dari Partai PPP berpindah ke Partai Gerindra maupun ke partai lainnya termasuk Partai PKS, hal tersebut terbukti dari jumlah hasil perolehan suara semua partai dari hasil rekapitulasi di PPK Kecamatan Cilodong dan Kecamatan Tapos hingga rekapitulasi di Tingkat KPU Kota Depok jumlahnya tidak berubah. Selain itu, pada saat proses pelaksanaan rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Cilodong dan Kecamatan Tapos tidak ditemukan adanya penggelembungan suara yang dimaksud oleh Pemohon dan tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon atau catatan kejadian khusus yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Umum Kecamatan (vide Bukti PT – 4);
6. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon yang tercantum pada halaman 22 angka 4 karena sangat mengada-ada bahkan seluruh dalil permohonannya sama sekali tidak menyertakan bukti-bukti yang kuat dan tidak berdasarkan pada Berita Acara dan Salinan Penetapan Perolehan Suara hasil pemilu yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya mulai dari KPPS dan PPK di seluruh wilayah Kecamatan Tapos dan Cilodong, termasuk pada saat pleno rekapitulasi suara di KPUD Kota Depok;
7. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil permohonan Pemohon pada halaman 22 angka 5 yang menyebutkan bahwa Pemohon telah melakukan upaya pengaduan/pelaporan kepada Bawaslu RI c.q Sentra

Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada tanggal 20 Maret 2024, guna untuk menindaklanjuti peristiwa kejadian penggelembungan suara yang telah merugikan Pemohon, dalil tersebut haruslah ditolak karena Pemohon tidak mencantumkan nomor pelaporan atau bukti tanda terima dari Bawaslu RI c.q Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) serta Pemohon tidak mengajukan bukti pelaporan tersebut sebagai alat bukti. Terlepas dari benar ada atau tidaknya keberadaan Pelaporan tersebut, Pelaporan tersebut tidak dapat dibenarkan karena keberatan terhadap hasil rekapitulasi seharusnya diajukan pada saat pelaksanaan proses rekapitulasi di Tingkat Kecamatan atau Tingkat Kota, bukan melakukan pengaduan/pelaporan tersendiri;

8. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil permohonan Pemohon yang tercantum pada halaman 22 angka 6, karena syarat untuk dimintakannya pemungutan suara ulang tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 372 UU No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan sudah melampaui batas waktu pelaksanaan sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (3) PKPU Nomor 25 Tahun 2023. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan syarat dilakukannya pemungutan suara ulang;
9. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara baik di Dapil 5 yakni Kecamatan Cilodong dan Kecamatan Tapos maupun di seluruh wilayah Kota Depok telah berlangsung lancar, aman dan tertib. Saksi dari Pihak Pemohon yang bernama Oni K. selaku saksi di PPK Kecamatan Cilodong dan saksi bernama Sahri di PPK Kecamatan Tapos telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap TPS Dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2024 (vide Bukti PT-5 dan Bukti PT-6). Dengan demikian saksi dari Pemohon telah menyetujui hasil penghitungan perolehan suara dan tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil penghitungan perolehan suara begitu juga saksi Pemohon di tingkat KPUD Kota Depok yang bernama Mamun yang telah menyetujui

hasil penghitungan perolehan suara dan tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil penghitungan perolehan suara. (Vide : Bukti PT-4).

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kota Depok, Daerah Pemilihan 5;
3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kota Depok, Daerah Pemilihan 5 yang benar

(sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024)


adalah sebagai berikut :

No Urut Partai	PARPOL	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	21.606
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	39.719
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	19.725
4	Partai Golongan Karya	30.062
5	Partai NasDem	10.744
6	Partai Buruh	3.685
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.406
8	Partai Keadilan Sejahtera	54.251
9	Partai Kebangkitan Nusantara	701
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1.238
11	Partai Garda Republik Indonesia	0
12	Partai Amanat Nasional	12.854
13	Partai Bulan Bintang	298
14	Partai Demokrat	13.318
15	Partai Solidaritas Indonesia	10.007
16	Partai Perindo	2.715
17	Partai Persatuan Pembangunan	9.226
24	Partai Ummat	2.223


Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait




1. Zainudin Paru, S.H., M.H.




2. Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.




3. Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.




4. Anggi Aribowo, S.H., M.H.




5. Anatomi Mullawan, S.H., LL.M.



6. Aristya Kusuma Dewi, S.H.



7. Evi Risna Yahti, S.H., M.Kn.



8. Arif Bayu Praminto, S.H.




9. Basrizal, S.H., M.H.




10. Hoirullah S.Sy., M.H.




11. Ismail Nganggon, S.H.



12. Joko F. Prabowo, S.H., M.Kn.



13. Mansur Naga, S.H.



14. Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H.




15. Seta M. C. Wahyuono, S.H., M.H.



16. Heru Julianto, S.H.



17. R. Hikmat Prihadi, S.H.




18. Fahmi Ali Ramdhani, S.H., M.H.



19. Jerry Handriansyah, S.H.




20. Nining Cahyaningsih, S.H.



21. Sulton Muslim Haqqi, S.H.



22. Watmawati, S.H.



23. Nodi Putrado, S.H.



24. Achmad Fatoni, S.H.

